



Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram

Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok, Labulia 83561 081138000544

balaikarkes-mataram.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram

Sertifikat obat & alat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) Kapal dan Pesawat

No. SK : HL.02.03/4/2023

Persyaratan

1. Form pemeriksaan
2. ATK
3. Obat – obatan yang dimiliki oleh awak kapal / pesawat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram

Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok, Labulia 83561 081138000544

balaikarkes-mataram.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram



1. Petugas mempersiapkan form pemeriksaan, ATK untuk pelaksanaan pemeriksaan
2. Petugas meminta daftar obat/alkes di kapal / pesawat
3. Petugas melakukan pemeriksaan ketersediaan sesuai persyaratan IMO
4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik ketersediaan dan kadaluarsa obat
5. Petugas menyimpulkan hasil pengawasan
6. Petugas menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan kepada nakhoda/pilot
7. Petugas memberitahukan kepada nakhoda/pilot untuk melengkapi obat alkes
8. Petugas melakukan entry pada aplikasi <https://sinkarkes.kemkes.go.id>
9. Petugas menerbitkan sertifikat obat P3K
10. Mengambil tarif dan membuat e billing PNBPN
11. Petugas membuat pencatatan dan pelaporan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 Menit



Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram

Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok, Labulia 83561 081138000544

balaikarkes-mataram.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan
Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram

Biaya / Tarif

5000

Peswat : Rp. 50.000 / Sertifikat

Kapal dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (gross tonnage) kapal :

1. Kapal 7 - s.d 100 GT, Rp. 5000/sertifikat kapal
2. Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp. 10.000/sertifikat kapal
3. Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp. 15.000/sertifikat kapal
1. Kapal > 350 s.d 1.000 GT, Rp. 20.000/sertifikat kapal
2. Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT, Rp. 25.000/sertifikat kapal
3. Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT, Rp. 30.000/sertifikat kapal
4. Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT, Rp. 35.000/sertifikat kapal
5. Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT, Rp. 40.000/sertifikat kapal
6. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp. 45.000/sertifikat kapal
7. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp. 50.000/sertifikat kapal
8. Kapal > 20.000 Rp. 55.000/sertifikat kapal

Produk Pelayanan

1. Sertifikat obat & alat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) Kapal dan Pesawat

Pengaduan Layanan

Email : mataramkkp@gmail.com

Call center / WA : 081138000544